



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERHUBUNGAN
JL. Patimura Nomor 36/A Telp. (0353) 885219
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 822 /412.212/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa guna pelaksanaan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - b. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- MENINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten / Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2019;

25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
 - b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan Pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
 - 2) Pengelolaan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
 - 3) Mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi;
 - 4) Melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan;
 - 5) Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
 - 6) Mengunggah Daftar Informasi Publik pada website : www.dinhab.bojonegorokab.go.id dan website PPID : dishub@bojonegorokab.go.id;
 - 7) Menyelesaikan Sengketa Informasi dengan Pendampingan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - 8) Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - 9) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Atasan PPID;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro ini maka Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/40/412.212/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 20 Juni 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO



ADIE WITJAKSONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700108 198911 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PPID Kab. Bojonegoro

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/822/412.212/2019
Tanggal : Juni 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO

| No | Kedudukan Dalam Organisasi | Jabatan dalam Kedinasan |
|----|---|--|
| 1. | Atasan PPID | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro |
| 2. | Ketua PPID | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro |
| 3. | Sekretaris | Kasubag. Program dan Laporan pada Sekretariat Dishub. Kab. Bojonegoro |
| 4. | Bidang-bidang | |
| a. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | |
| | 1) Koordinator | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | 2) Anggota | Kasi Pengelolaan Perparkiran pada Bidang Saprass. Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | | Kasi Pengembangan Transportasi Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | | Ka. TU UPT PKB Dishub. Kab. Bojonegoro |
| b. | Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi | |
| | 1) Koordinator | Kepala Bidang Angkutan, Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | 2) Anggota | Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Bidang Angkutan Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | | Kasi Angkutan Orang pada Bidang Angkutan Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | | Kasi Data dan Informasi Transportasi Dishub. Kab. Bojonegoro |
| c. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | |
| | 1) Koordinator | Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | 2) Anggota | Kasi Pengendalian dan Operasi pada Bidang Lalu Lintas Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | | Kasi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dishub. Kab. Bojonegoro |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| d. | Desk Informasi/ Petugas Informasi | |
| | 1) Koordinator | Kepala Bidang Keselamatan Dishub. Kab. Bojonegoro |
| | 2) Anggota | Kasubag. Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dishub. Kab. Bojonegoro Kasi Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dishub. Kab. Bojonegoro |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO



ADIE WITJAKSONO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700108 198911 1 001